



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PPH-55.OT.02.02 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan optimalisasi tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan standar dan jenis-jenis pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka memberikan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*, perlu disusun Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayaaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini harus dilaksanakan oleh seluruh unsur di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diukur pemanfaatannya bagi pengguna dengan menggunakan data dukung pengguna pelayanan, data pemanfaatan karya tulis ilmiah melalui proses sitasinya, dan survei kepuasan pengguna pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP 19620702 198703 2 001



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 Nomor : PPH-55.OT.02.02 TAHUN 2021
 Tanggal : 11 Januari 2021

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
1.	Pelayanan Kajian dan Penelitian di Bidang Hukum dan HAM	Pemohon (pemangku kepentingan) mengajukan permintaan pengkajian dan/atau penelitian yang dilengkapi dengan ringkasan permasalahan ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan permintaan pengkajian dan atau penelitian, dapat melalui : <ol style="list-style-type: none"> https://www.balitbangham.go.id/contact, Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenukumham.go.id, Melalui registrasi sistem E-Litbang pada url https://e-litbang.balitbangham.go.id, Surat dinas ditujukan kepada Kepala Badan. Kepala Badan membentuk Tim Pengkajian/ Penelitian Tim Pengkajian/ Penelitian melaksanakan tugas Pengkajian/ Penelitian dan membuat laporan kajian/penelitian Tim Pengkajian/ Penelitian menyusun rekomendasi kebijakan/ policy brief Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil kajian/penelitian kepada pemohon (pemangku kepentingan) 	<ol style="list-style-type: none"> Kajian/ Penelitian dilaksanakan selama 1-6 bulan yang menghasilkan laporan kajian/penelitian serta penyusunan rekomendasi; Rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil kajian/ penelitian diserahkan 7 hari sejak selesai kajian/ penelitian kepada pemohon (pemangku kepentingan) 	Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi kebijakan hasil kajian/ penelitian Policy Brief 	<ol style="list-style-type: none"> Bagian Program dan Pelaporan; Pusat Litbang Hukum; Pusat Litbang HAM; dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM. 	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online Rencana tindaklanjut pemangku kepentingan atas rekomendasi kebijakan/policy brief yang telah disampaikan <p>Pelaksana: Tim Pelaksana Pengkajian/ Penelitian</p> <p>Kriteria Responden: Pemangku Kepentingan Terkait, Penerima Rekomendasi/Policy Brief</p> <p>Waktu: – Roadshow / belanja masalah kepada Calon</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
								<p>Responden pengkajian/penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentasi pengkajian/ penelitian hasil kegiatan Roadshow / belanja masalah - Penyerahan rekomendasi/ policy Brief kepada para Pemangku Kepentingan Terkait, Penerima Rekomendasi/Policy Brief
2.	Pelayanan Penyediaan Narasumber (konsultasi)	Pemohon menyampaikan surat resmi permintaan narasumber/ konsultasi ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan narasumber/ konsultasi, dapat melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) https://www.balitbangham.go.id/contact; 2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenukham.go.id; 3) Surat dinas / surat permohonan ditujukan kepada Kepala Badan, yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan. 2. Kepala Badan menunjuk pejabat/pegawai yang berkaitan sebagai narasumber/konsultan 3. Pejabat/ pegawai yang mendapat tugas menyampaikan materi sesuai yang diperlukan 4. Pejabat/pegawai yang telah ditunjuk memberikan laporan 	Narasumber/ konsultan : 3 hari sejak surat permohonan diterima	Tidak dipungut biaya	Asistensi disertai dengan penunjukan/ penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; 2. Pusat Litbang Hukum; 3. Pusat Litbang HAM; 4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; 5. Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM. 	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online 2. Menggunakan data survei pelayanan publik <p>Pelaksana: Narasumber yang bersangkutan</p> <p>Kriteria Responden: <i>Stakeholders</i> yang mengajukan permohonan narasumber (konsultasi)</p> <p>Waktu: Presentasi/Sosialisasi</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
			secara tertulis perihal pelaksanaan kegiatan.					i/ FGD/talkshow
3.	Pelayanan Buku Elektronik (E-Book) Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Masyarakat mengunjungi alamat situs Buku Elektronik (E-Book) <i>online</i> dan diwajibkan registrasi pada https://ebook.balitbangham.go.id/	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan dapat mengunjungi alamat situs Buku Elektronik (E-Book) https://ebook.balitbangham.go.id/ atau mengunduh via aplikasi android di smartphone dengan keyword Ebook Balitbangkumham Pengguna layanan diwajibkan mendaftar dengan memasukkan email, <i>username</i> dan <i>password</i>. Setelah memiliki <i>username</i>, pengguna dapat melakukan <i>login</i>. Pengguna layanan dapat mencari buku dan membacanya. Untuk mendapatkan soft file dari buku berbentuk Pdf, pengguna dapat masuk pada menu Hubungi Kami (https://ebook.balitbangham.go.id/kontak) dan kirim pesan melalui form yang tersedia. Petugas akan menyampaikan soft file dari buku berbentuk Pdf kepada pengguna melalui email yang telah terverifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan dapat langsung membaca buku secara online. Pengguna layanan yang ingin mendapatkan soft file buku akan mendapatkannya paling lama 1x24 jam (hari kerja) setelah email terverifikasi oleh petugas pelaksana. 	Tidak dipungut biaya	Buku elektronik (E-Book) hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	<p>SUPPORT CONTACT Bidang Fasilitas Publikasi Penelitian Hukum dan HAM Phone: 021-2522952 ext. 512 Email: balitbangkumham@gmail.com WhatsApp: 0811-9780-028</p>	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online Menggunakan data survei QRCode Layanan Ebook Menggunakan data jumlah Pembaca ebook <p>Pelaksana: Pengelola E-Book (Bidang Fasilitas Publikasi Penelitian Hukum dan HAM)</p> <p>Kriteria Responden: Pembaca E-Book</p> <p>Waktu: Secara berkala per-bulan</p>
4.	Pelayanan Jurnal Elektronik (E-Journal) Balitbang Hukum dan HAM	Masyarakat mengunjungi alamat situs Jurnal Elektronik (E-Journal) <i>online</i> dan diwajibkan registrasi pada https://ejournal.balitbangham.go.id	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan dapat mengunjungi situs E-Journal-Open Journal System (OJS) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melalui https://ejournal.balitbangham.go.id 	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna dapat langsung membaca KTI secara online. Pengguna yang ingin mempublikasikan KTI pada OJS Badan Penelitian dan Pengembangan 	Tidak dipungut biaya	Informasi terkait karya tulis ilmiah pada: <ol style="list-style-type: none"> Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan 	<p>SUPPORT CONTACT Bidang Fasilitas Publikasi Penelitian Hukum dan HAM Phone: 0212522952 ext. 512 Email: balitbangkumham@gmail.com</p>	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online Menggunakan data survei QRCode Layanan EJournal Menggunakan data

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
			<p>2. Pengguna layanan diwajibkan mendaftar dengan memasukkan profil biodata pada menu REGISTER.</p> <p>3. Setelah memiliki username, pengguna dapat melakukan login untuk kepentingan membaca ataupun mempublikasikan KTI.</p> <p>4. Untuk mendapatkan soft file dari KTI, pengguna dapat langsung mengunduh file berbentuk Pdf yang telah tersedia pada OJS.</p> <p>5. Untuk dapat mempublikasikan KTI pada E-Journal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, pengguna dapat langsung melakukannya melalui menu Online Submission pada OJS.</p>	Hukum dan HAM akan mendapatkan notifikasi via akun di OJS paling lama tiga bulan sejak KTI diserahkan secara <i>online</i> (<i>online submission</i>).		Hukum (JIKH) 3. Jurnal HAM;	<p>com WhatsApp: 0811-9780-028</p> <p>JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE : ejournaldejure@gmail.com</p> <p>JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM : ejournalkebijakan@gmail.com</p> <p>JURNAL HAM : ejournalham@gmail.com</p>	<p>Dampak/Kemanfaatan KTI yang ditandai dengan jumlah kutipan/sitasi (data dari Google Scholar)</p> <p>4. Menggunakan data statistik pengunjung e-journal</p> <p>Pelaksana: Pengelola E-Journal (Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM)</p> <p>Kriteria Responden: Penulis, Pembaca KTI pada E-Journal,</p> <p>Waktu: Secara berkala per-bulan</p>
5.	Pelayanan Perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM	1. Datang langsung ke perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM yang berlokasi di area lobby gedung ditjen HAM Jl. HR Rasuna said kav -5, dengan kuota Peminjaman buku maksimal 4 buku untuk 7 hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali	<p>1. Pengguna layanan dapat melihat daftar buku secara online pada url https://pustaka.balitbangham.go.id</p> <p>2. Pengguna layanan mengunjungi perpustakaan dengan membawa kartu identitas diri untuk dibuatkan kartu membership dan mengisi buku tamu.</p> <p>3. Pengguna layanan mencari buku yang diinginkan/</p>	Pelayanan perpustakaan dilakukan pada pukul 08.00 sd. 15.00 selama hari kerja	Tidak dipungut biaya	Jasa peminjaman buku Akses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Menggunakan data survei pelayanan publik</p> <p>Pelaksana: Pengelola Perpustakaan (Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
		peminjaman. 2. Drive thru melalui layanan <i>whatsapp</i> 08119445504	<p>mengembalikan pinjaman buku</p> <p>4. Pegawai mencatat buku yang dipinjam/ dikembalikan</p> <p>5. Pengguna layanan mendapatkan peminjaman buku</p> <p>1. Pengguna layanan dapat melihat ketersediaan daftar buku secara online pada url https://pustaka.balitbangham.go.id</p> <p>2. Pengguna layanan dapat langsung menghubungi petugas melalui layanan whatsapp 08119445504.</p> <p>3. Petugas melakukan verifikasi ketersediaan buku, melakukan pencatatan melalui e-library dan menginformasikan waktu pengambilan buku via chat <i>whatsapp</i></p>					<p>Usaha)</p> <p>Kriteria Responden: Pengunjung, Peminjam Buku Perpustakaan.</p> <p>Waktu: Secara berkala per-bulan</p>
6.	Pelayanan Obrolan Peneliti (OPini)	Pemohon (pemangku kepentingan) menyampaikan surat resmi permintaan Tema kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.	<p>1. Pemohon menyampaikan permintaan Tema kegiatan Obrolan Peneliti (OPini), dapat melalui 1) https://www.balitbangham.go.id/contact, 2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id, 3) Surat dinas ditujukan kepada Kepala Badan;</p> <p>2. Kepala Badan menugaskan Tim Obrolan Peneliti (OPini);</p> <p>3. Tim Obrolan Peneliti (OPini) membahas penentuan Tema kegiatan Obrolan Peneliti (OPini);</p> <p>4. Kepala Badan menunjuk Narasumber Obrolan Peneliti (OPini) yang kompeten;</p> <p>5. Balitbangkumham melaksanakan Obrolan Peneliti (OPini).</p>	Kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) : 14 hari sejak surat permintaan diterima	Tidak dipungut biaya	Kegiatan Obrolan Peneliti (OPini)	Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Menggunakan data survei pelayanan publik</p> <p>Pelaksana: Tim Opini (Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha)</p> <p>Kriteria Responden: - <i>Stakeholders</i> yang mengajukan permohonan OPini</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
								- Peserta kegiatan Opini Waktu: Webinar Obrolan Peneliti (OPini)

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP 19620702 198703 2 001